



PERJANJIAN KERJASAMA



RSUD SLG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL

NOMOR : 100.3/12520/418.101/2024

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 22.7.191/UN32/KS/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

ALAMAT:

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL
JL. GALUH CANDRAKIRANA, DS. TUGUREJO, KEC. NGASEM, KAB.
KEDIRI
PROV. JAWA TIMUR 64182
TELP. (0354) 2891400**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JL. SEMARANG No. 5 KOTA MALANG
TELP (0341) 551312**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL

NOMOR : 100.3/12520/418.101/2024

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 22.7.191/UN32/KS/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **dr. TONY WIDYANTO, Sp. OG**, selaku Direktur RSUD Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri berkedudukan dan berkantor di Jl. Galuh Candrakirana, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/499/418.50/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan dan berkantor di Jl. Semarang 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul sebagai **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kabupaten Kediri.
- (2) Universitas Negeri Malang sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Diploma IV, Strata I, Strata II, dan Strata III.

PASAL 2
BENTUK KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan peluang kepada Peserta **PIHAK KEDUA** melalui Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di tempat **PIHAK KESATU**.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini terdiri dari :
 - a) Mahasiswa yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani Pendidikan di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.
 - b) Dosen merupakan tenaga pengajar pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

L	K	
		

PASAL 3

LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Ruang lingkup kerjasama bidang Pendidikan meliputi kegiatan pembimbingan klinis. Pencapaian kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik, kemampuan dalam *critical thinking*, *problem solving*, *logis* dan *etis*, kepemimpinan dan manajerial serta pengembangan inovasi teknologi, pelatihan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama di bidang penelitian yang meliputi penelitian dosen dan mahasiswa dengan lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul.
- (3) Ruang lingkup kerjasama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi kegiatan promotive dan preventif yaitu penyuluhan kesehatan dari dosen atau mahasiswa serta inovasi dalam pembuatan media pendukung edukasi yang dapat di aplikasikan di rumah sakit.
- (4) Kerjasama dalam bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) khusus bagi dosen adalah untuk peningkatan kualitas SDM melalui *joint research* (riset bersama), pelatihan metodologi penelitian serta penulisan artikel ilmiah HKI.
- (5) Uraian ruang lingkup dan kapasitas daya tampung peserta melakukan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di tempat **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam lampiran I.





PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Membina kerjasama dengan maksud meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- a. memberi kesempatan kepada peserta untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karier.
- b. Mendidik peserta yang profesional dalam bidangnya dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi peserta.
- c. Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Kesehatan sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dalam bidang pelayanan Kesehatan.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai upaya meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia antar kedua belah pihak.

PASAL 5

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Wewenang dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan secara optimal.
 - b. Menyediakan tenaga atau sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kinerja yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
 - c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta yang sedang melaksanakan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia bersama pembimbing dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pelaksanaan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

t	k		
			

kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta sebagaimana yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta objektif dalam melaksanakan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - f. Memberikan hasil evaluasi peserta yang menyangkut kegiatan Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
 - g. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta kepada **PIHAK KEDUA**, bila peserta yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib **PIHAK KESATU**.
 - h. Memberikan surat keterangan telah menyelesaikan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi peserta pada akhir kegiatan.
 - i. Menerima dan menjadwalkan peserta dari **PIHAK KEDUA** untuk dapat dilaksanakan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
 - j. **PIHAK KESATU** mempunyai kewenangan untuk menolak kegiatan pelatihan, pendidikan, penelitian atau studi kasus di rumah sakit serta kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang akan dilaksanakan peserta apabila merugikan pelayanan rumah sakit/pasien.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Mengajukan permohonan dan proposal Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai kedua belah pihak kepada **PIHAK KESATU** dan

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**BAKESBANGPOL**) Kabupaten Kediri.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia dapat berlangsung setelah mendapat surat balasan serta konfirmasi dari **PIHAK KESATU** melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**BAKESBANGPOL**) Kabupaten Kediri.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan update pelatihan pengetahuan pembimbing **PIHAK KESATU**.
- d. Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia peserta di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- e. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) peserta pada saat melaksanakan kegiatan ditempat **PIHAK KESATU**.
- f. Mengadakan bimbingan supervisi serta memonitor kegiatan peserta pada pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di **PIHAK KESATU**.
- g. Dalam hal peserta yang telah melakukan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di tempat **PIHAK KESATU**, maka peserta yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KESATU** tentang hasil Pelatihan, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia yang telah dilakukan.
- h. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan dan bimbingan kepada peserta secara langsung selama kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

L	k	
MP		

- kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia tersebut berlangsung.
- i. Melakukan evaluasi Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia bersama dengan pembimbing **PIHAK KESATU**.
 - j. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hasil evaluasi/masukan untuk perbaikan kepada **PIHAK KESATU**.
 - k. Mempersiapkan peserta yang mampu mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dengan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati tata tertib di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul oleh peserta.
 - l. Mempersiapkan peserta yang sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba serta santun untuk mengikuti Pelatihan, Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - m. Menetapkan persyaratan, penilaian dan metode Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia peserta di Rumah Sakit.
 - n. **PIHAK KEDUA** yang melakukan kegiatan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia wajib menyerahkan buku panduan klinik kepada **PIHAK KESATU**.
 - o. Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KESATU** yang berkaitan erat dengan kegiatan pelatihan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia baik yang bersifat teknis maupun administratif.
 - p. Peserta mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KESATU** sebagai akibat kelalaian peserta selama kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia pada masa akhir kegiatan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- q. Peserta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan, pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal.
- r. Peserta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia wajib mengisi daftar hadir peserta pelaksanaan kegiatan.
- s. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Surat Keputusan dari institusi pendidikan tentang penunjukan CI/pembimbing Pelatihan, pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di rumah sakit kepada **PIHAK KESATU**.
- t. **PIHAK KEDUA** yang mengirimkan peserta untuk melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di rumah sakit **PIHAK KESATU** merupakan institusi pendidikan yang telah terakreditasi minimal akreditasi B pada jenjang Program Studi dan Institusi.
- u. Peserta dari **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan copy salinan akreditasi prodi dan institusi pendidikan serta sertifikat program studi dan sertifikat institusi pendidikan kepada **PIHAK KESATU**.
- v. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan peserta yang akan melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- w. Peserta yang akan melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul wajib menyerahkan bukti tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berupa Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

h	k	
m	p	

- x. Kegiatan penelitian peserta **PIHAK KEDUA** wajib disertai dengan lampiran kerangka instrument pengukuran pemenuhan etika proses penelitian serta dipresentasikan pada jajaran Struktural (Manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul sebelum di terbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.
- (2) Tiga bulan sebelum perjanjian ini berakhir **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kembali.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 8

DUKUNGAN PIHAK KEDUA SELAMA PANDEMI

- (1) Peserta wajib melampirkan hasil Vaksinasi booster atau melampirkan hasil Rapid Tes Antigen maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.
- (2) Peserta wajib membawa Alat Pelindung Diri (APD) selama melaksanakan kegiatan di rumah sakit.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan normal/terlepas dari masa pandemi maka ketentuan ayat (1) pasal ini sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

PASAL 10 ADDENDUM

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini/perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan bersama.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL

Nama : Hardityo Fajarsiwi, S.Kep.Ns., M.Kep
Jabatan : Koordinator Diklat
Alamat : Jalan Galuh Candrakirana, Tugurejo, Ngasem,
Kabupaten Kediri
Telp : 085210868989 / (0354) 2891400
Email : diklat.rsudslg@gmail.com / rsudslg.kediri@gmail.com

(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemerinkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

↓	A	
W	P	

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas/instansi dari kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMPANG LIMA GUMUL**



dr. TONY WIDYANTO, Sp. OG
NIP. 197507142002121006

PIHAK KEDUA

Rektor

**UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM)**



Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd
NIP. 196312271988021001

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN I


Perjanjian : 100.3/12520 /418.101/2024
Nomor : 22.7.191/UN32/KS/2024

Tentang
URAIAN RUANG LINGKUP DAN KAPASITAS DAYA TAMPUNG PESERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah peserta yang dapat diterima di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri (**Pihak Kesatu**) untuk melakukan melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

2. Lingkup perjanjian program studi peserta terdiri dari:
 - a. Program Studi Diploma III Akuntansi
 - b. Program Studi Strata I Manajemen
 - c. Program Studi Strata I Ekonomi Pembangunan
 - d. Program Studi strata I Akuntansi
 - e. Program Studi strata II Ilmu Ekonomi
 - f. Program Studi Strata II Manajemen
 - g. Program Studi Strata III Akuntansi
 - h. Program Studi Strata III Ilmu Manajemen

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

2	K	
		

3. Jumlah Daya Tampung Peserta berdasarkan kapasitas ruang sebagai berikut:

No	Ruangan	Ketersediaan Pembimbing Lapangan	kapasitas daya tampung
1	Radiologi	1	7
2	Laboratorium	1	7
3	Farmasi	1	7
4	Fisioterapi	1	4
5	Rekam Medik	1	4
6	Pelayanan (perawat, bidan)	15	120
7	Manajemen (promkes, Diklat, Sungram, IT, Humas, Kepegawaian, Keuangan, Hukum)	8	29
8	Gizi	1	8
9	IPSRS	1	4
10	IPLRS	1	4

PIHAK KESATU

Direktur

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMPANG LIMA GUMUL**

dr. TONY WIDYANTO, Sp. OG
NIP. 19750714 200212 1 006

PIHAK KEDUA

Rektor

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)**

Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd
NIP. 196312271988021001

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua